

## ALPHARD MEWAH RP1,7 MILIAR BIKIN BINGUNG, WALIKOTA DAN EKS PJ WALIKOTA PEKANBARU SALING LEMPAR BOLA



*Sumber gambar:*

Sumber Gambar :

<http://www.cakaplah.com/berita/baca/122036/2025/04/07/alphard-mewah-rp17-miliar-bikin-bingung-walikota-dan-eks-pj-walikota-pekanbaru-saling-lempar-bola>

**PEKANBARU (CAKAPLAH)** - Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho SE MM angkat bicara terkait hebohnya perbincangan Pemko Pekanbaru menggelontorkan anggaran untuk membeli mobil dinas baru yang mencapai angka Rp 1,7 miliar. Agung menyebut bahwa pengadaan mobil tersebut bukan dilakukan pada masa pemerintahannya, apalagi dirinya bersama Wawako Markarius Anwar tidak ikut dalam pembahasan APBD murni tahun 2025. "APBD 2025 disusun dan disahkan di 2024 bulan September, sementara pemilihan Walikota saja di November," kata Agung, Senin (7/4/2025). "Mobil Alphard ini dijalankan (proses pembelian) sebelum saya dilantik," katanya.

Sementara itu, kata Agung lagi, pihaknya tetap merasionalisasi anggaran yang bisa dirasionalisasi di masa awal pemerintahannya, salah satunya yakni pengadaan mobil dinas untuk kepala-kepala OPD yang mencapai angka Rp 11 miliar.

"Setelah saya dilantik, yang belum jalan itu mobil jabatan Walikota dan Wawako, Ketua DPRD dan mobil untuk kepala dinas yang Rp 11 miliar. Itu sudah dirasionalisasikan semua. Rasionalisasi itu untuk pembelian mobil sedot lumpur, perbaikan banjir dan jalan

berlubang," paparnya lagi. Lebih jauh ditanya soal mobil dinas bentuk Alphard untuk Walikota yang sudah terlanjur dibeli, Agung mengaku bahwa mobil tersebut sudah lama ada namun ia tak menggunakannya. "Saya tidak ada pakai. Mobil sudah lama ada, tapi saya pakai mobil pribadi saya saja," tukasnya.

Apa yang disampaikan Walikota Pekanbaru Agung **berbanding terbalik** dengan pernyataan mantan Pj Walikota Pekanbaru Roni Rakhmat. Roni menegaskan bahwa pengadaan mobil jenis Toyota Alphard tersebut tidak terjadi pada masa dirinya menjabat sebagai Pj Walikota. Roni Rakhmat menjabat sebagai Pj Walikota Pekanbaru dari bulan Desember 2024 hingga Februari 2025.

Roni yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau itu menegaskan, selama dirinya memimpin Kota Pekanbaru sebagai Pj Walikota, seluruh kegiatan yang bersifat strategis, termasuk pengadaan, diarahkan untuk menunggu kepala daerah terpilih definitif dilantik.

"Saya saat itu sudah perintahkan semua pejabat agar kegiatan tidak dilakukan sampai Walikota Pekanbaru terpilih masuk. Itu sebagai bentuk menghormati pimpinan baru di Kota Pekanbaru," tegas Roni, Senin (7/4/2025). Ia juga menyatakan telah secara tegas melarang pengadaan mobil dinas selama dirinya menjabat. "Sebab saya dari awal sudah melarang kegiatan dilaksanakan sebelum Walikota Pekanbaru terpilih masuk. Termasuk pembelian mobil dinas," cakupnya.

#### **Sumber berita:**

1. <http://www.cakaplah.com/berita/baca/122036/2025/04/07/alphard-mewah-rp17-miliar-bikin-bingung-walikota-dan-eks-pj-walikota-pekanbaru-saling-lempar-bola>, “**Alphard Mewah Rp1,7 Miliar Bikin Bingung, Walikota dan Eks Pj Walikota Pekanbaru Saling Lempar Bola**”, 7 April 2025; dan
2. <http://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2025/04/08/pemko-beli-alphard-rp17-miliar-saling-tuding-pj-sekdako-dan-eks-pj-wako>, “**Pemko Beli Alphard Rp1,7 Miliar, Saling Tuding Pj Sekdako dan Eks Pj Wako**”, 8 April 2025.

#### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Penyusunan rancangan perda tentang APBD dilakukan dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang keduanya telah disusun sebelumnya berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu ~~- Pada tahun anggaran 2024~~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, ~~menjadi acuan bagi setiap pemerintah daerah dalam menyusun APBD.~~

Setiap tahunnya agar perencanaan dan penggunaan APBD bisa berjalan dengan optimal, APBD disusun dengan mengikuti jadwal yang ~~- sudah~~ telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah seluruh kepala SKPD menyusun RKA dan disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk diverifikasi kesesuaiannya terhadap KUA dan PPAS beserta beberapa hal lainnya seperti perencanaan kebutuhan BMD dan Standar Pelayanan Minimal ~~- dan juga~~. Kemudian, dilakukan penyempurnaan atas RKA SKPD apabila terdapat ketidaksesuaian, ~~maka, untuk proses~~ selanjutnya PPKD dapat menyusun rancangan Perda tentang APBD berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan.

Dalam Pasal 104 PP Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Rancangan Perda tentang APBD wajib disusun dan diserahkan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh hari) sebelum 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk diperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Keterlambatan dalam pengajuan rancangan Perda tentang APBD tersebut ke DPRD dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan untuk mencapai persetujuan bersama, dalam kurun waktu paling lambat 1 (satu bulan) sebelum tahun anggaran berjalan berakhir persetujuan bersama harus sudah tercapai. Apabila sudah disetujui maka Kepala Daerah akan menerbitkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Jika terjadi keterlambatan dalam pencapaian persetujuan bersama ini juga dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah ke DPRD tidak dicapai kesepakatan bersama, maka Kepala Daerah dapat mengeluarkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar

angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Perkada ini dapat ditetapkan setelah rancangan perkara tersebut memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah kabupaten/kota.

Sanksi administratif bagi Kepala Daerah dan DPRD atas keterlambatan penyusunan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada UU tersebut disebutkan bahwa sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Akan tetapi, sanksi tersebut tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh Kepala Daerah yang terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025, pasal 4 mengatur bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk:

- a. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- c. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.